

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimiliki dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang telah ditetapkan undang-undang.¹ Retribusi daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir.²

Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa:

“Pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.”

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 158 Ayat 2.

² J.Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 3.

menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah³, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya proses pemungutan pajak dan retribusi daerah akan memberikan beban kepada masyarakat. Masyarakat perlu memahami ketentuan pajak dan retribusi daerah dengan jelas agar dapat memenuhi kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.

Pajak daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki objek, subjek, tarif, dan berbagai ketentuan tersendiri, yang berbeda dengan jenis pajak dan retribusi daerah lainnya. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa hal-hal yang mendasar Undang-Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab itu Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh kepada daerah Kabupaten dan Kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai Negara demokrasi keberadaan DPRD adalah merupakan suatu keharusan.⁴

DPRD diberikan kewenangan untuk memungut pajak atau retribusi dan pemberian bagi hasil (*revenue sharing*) atau sebagai dana perimbangan sebagai dana APBD. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A menyatakan bahwa: “Pajak

³ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁴ Sady Wasistino Dan Ondo Riyani, *Etika Hubungan Legislatif Eksekutif dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokus Media, Bandung, 2003, hlm. 93.

*adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan Undang-Undang”.*⁵

Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 10 menyatakan bahwa:

“Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang kepada orang pribadi atau orang yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dengan menggali potensi yang bisa berpeluang untuk menambah penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada masyarakat terutama masyarakat kurang mampu. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun anggaran 2013 senantiasa harus memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2016, yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perencanaan pendapatan daerah bersumber dari:⁶

1. Pendapatan asli daerah:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD).
2. Dana perimbangan:
 - a) Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - b) Dana alokasi umum; dan
 - c) Dana alokasi khusus;

⁵ Pasal 23 A Undang Undang Dasar tahun 1945.

⁶ Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

3. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah:
 - a) Hibah;
 - b) Dana darurat;
 - c) Dana bagi hasil pajak dan retribusi dan dari pemerintah daerah lainnya;
 - d) Dana penyesuaian dalam otonomi khusus; dan
 - e) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah lainnya.

Ketika pemerintah sedang melakukan usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD) maka hal yang harus dipertimbangkan adalah beban yang harus ditanggung masyarakat. Disatu sisi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mempengaruhi tingkat kemampuan daerah, tetapi disisi lain juga berarti peningkatan beban masyarakat.

Upaya tersebut ditempuh melalui penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan membayar retribusi serta meningkatkan pengendalian dan penguasaan atas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan. Sehingga dapat berhubungan dengan keseimbangan hubungan keuangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat Indonesia.⁷ Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah harus dapat menggunakan kekayaan atau aset-aset daerah yang belum dimanfaatkan. Perhitungan perencanaan pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan kondisi perkembangan sosial ekonomi Kota Pekanbaru. Seperti

⁷Ahmad yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm. 3.

laju inflasi, income perkapita, dan kebijakan lainnya yang berkaitan dengan strategi pemerintahan daerah dalam menutup kesenjangan fisik.⁸

Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat menyebabkan timbulnya kebutuhan akan prasarana yang lebih banyak, salah satu prasarana tersebut adalah kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat sebagai alat transportasi. Penggunaan kendaraan bermotor selalu akan dikaitkan dengan penggunaan tempat parkir sebagai bentuk pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya dalam menjaga ketertiban daerah.

Pemerintah daerah Pekanbaru senantiasa melakukan perbaikan baik dari segi pelayanan maupun dari segi pengaturannya, menyadari adanya potensi ekonomi dalam pengelolaan perparkiran dalam jumlah yang cukup besar dan adanya tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk peraturannya pemerintah memerlukan aturan hukum yang jelas untuk melaksanakan jalannya pemerintahan. Dengan adanya aturan hukum maka tujuan dari pemerintahan tersebut akan terpenuhi, begitu juga mengenai pelaksanaan terhadap pemungutan pajak maupun retribusi daerah yang juga mengatur tentang perparkiran.

Aturan hukum untuk pengelolaan retribusi perparkiran Di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2005 dan Perda Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

⁸ Dasril munir, *Kebijakan dan Management Keuangan Daerah*, Yogyakarta 2004.

Perparkiran dalam rangka untuk memperbaiki system penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap pengguna jasa perparkiran di luar badan jalan

Walikota menunjuk Dinas Perhubungan untuk melaksanakan tugas Penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran dengan keputusan Walikota.⁹ Perda Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Perda Nomor 14 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa: *“Walikota dapat menunjuk atau memberi izin kepada badan hukum swasta dan/atau perorangan untuk mengusahakan tempat parkir umum, parkir khusus, parkir isidentil”*.

Pada Perda Nomor 3 Tahun 2009, Pasal 43 Ayat 1 menyatakan bahwa: *“Penerimaan dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kota Pekanbaru”*.

Dalam hal tugas dan tanggung jawab Dinas Perhubungan selaku instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota. Sementara itu dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi kesalahan bagi orang yang menertibkan kendaraannya, petugas parkir harus dilengkapi dengan :

1. Rompi parkir (baju seragam)
2. ID Card/kartu identitas diri yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan kota pekanbaru.
3. Karcis parkir yang telah diporporasi.

⁹ Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 Pasal Ayat 2 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran.

Dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, petugas parkir harus selalu memakai atribut-atribut yang telah ditentukan di atas. Setiap kendaraan yang parkir di lokasi tempat ia memungut jasanya harus selalu memberikan karcis. Karena dari karcis tersebutlah terjadi kesepakatan antara petugas parkir dengan pemilik kendaraan untuk kemudian memberikan kontribusi kepada petugas parkir. Apabila petugas parkir tidak mau memberikan karcis parkir, maka pemilik kendaraan bisa memaksa untuk memberikannya.

Petugas parkir dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2005 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2001 harus selalu membawa karcis parkir. Pemerintah tidak memungut biaya pembuatan karcis parkir untuk mengurangi biaya tambahan pada pengelola parkir, juga untuk mengurangi keengganan petugas parkir untuk memberikan karcis parkirnya kepada pemilik kendaraan. Karena dengan begitu pemerintah dapat mengetahui potensi parkir pada suatu lokasi, sehingga pemerintah dapat mengetahui berapa besarnya pendapatan yang harus diterima pemerintah dengan melihat berapa banyaknya karcis parkir yang terjual kepada masyarakat pengguna jasa perparkiran.

Selain itu petugas parkir juga harus bisa mengatur kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi parkirnya, sehingga tidak terjadi kemacetan dan kesemrautan. Kesemrautan parkir juga bisa dilihat di berbagai tempat di Pekanbaru, seperti di jalan Jendral Sudirman dekat Ramayana yang menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir yang kesehariannya amat ramai dan padat. Kondisi diperparah dengan ulah para petugas parkir yang tidak mementingkan kepentingan umum. Ketiadaan fasilitas

parkir yang memadai di Kota Pekanbaru ini menjadikan ketidaknyamanan para pengguna jalan.

Keluhan masyarakat selama ini menyatakan banyaknya badan jalan di Kota Pekanbaru masih perlu penataan terlihat belum ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Disisi lain kurang tegasnya pemerintah memberikan sanksi bagi para pelanggar, tarif parkir yang tidak sesuai juga menjadi sorotan masyarakat. Dengan kata lain peraturan daerah ada¹⁰ namun ketegasan tidak ada. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas, fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang di usahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

Pelayanan parkir di Kota Pekanbaru sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Selain menimbulkan kemacetan, terutama di tempat yang menggunakan badan jalan. Ketidaknyamanan juga menjadi keluhan masyarakat karena sering terjadi kehilangan,

¹⁰ Peraturan Daerah No.3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.

karena tidak adanya tanggung jawab pengelola parkir akan kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang dikelolanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas parkir sebagai pihak yang menerima barang titipan harus bertanggung jawab terhadap barang titipan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara tentang barang titipan. Pasal 1964 KUHPerdara menentukan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima barang orang lain dengan syarat untuk menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya.

Peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang ditunjuk untuk mengurus urusan perparkiran sangatlah penting. Dinas Perhubungan harus melaksanakan dan mengawasi jalannya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Dalam pengamatan Penulis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah cukup tegas akan juru parkir yang melanggar aturan, dengan memberikan sanksi dicopotnya hak sebagai petugas parkir, meskipun hal ini belum dinilai efektif tetapi Dinas Perhubungan sudah menunjukkan kinerjanya sebagai instansi yang berwenang. Pelaksanaan pemungutan Perda Nomor 3 tahun 2009 juga harus diawasi agar pendapatan asli daerah bisa efektif didapat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi) dengan judul: *“Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Tahun 2016”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan didalam latar belakang penelitian, maka penulis merumuskan pokok masalah yang akan dibahas dan dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat tahun 2016 ?
2. Bagaimana pengawasan pemungutan retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat tahun 2016?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dalam pengawasan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru Tahun 2016.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

Sedangkan manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Bagi penulis berguna sebagai pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Islam Riau program kekhususan hukum administrasi

Negara, serta untuk menegembangkan pengetahuan penulis dibidang pemerintahan daerah.

2. Diharapkan bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya hukum administrasi negara dan sebagai pendalaman penulis terhadap hukum administrasi negara terutama dalam sistem pelaksanaan dalam pengawasan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru Tahun 2016 serta kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan pemungutan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan di bidang perhubungan darat oleh Dinas Perhubungan di Kota Pekanbaru Tahun 2016.

D. Tinjauan Pustaka

a) Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indoharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu meliputi:¹¹

- a) Atribusi;
- b) Delegasi;
- c) Mandat.

¹¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 104.

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a) Yang berkedudukan sebagai original legislator ditingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b) Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintah kepada badan atau jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Sedangkan Mandat disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan badan atau pejabat TUN yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stronik dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:¹²

- a) Atribusi; dan
- b) Delegasi.

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada orang lain, jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi.

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara didalam menjalankan kewenangannya.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, dalam pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

¹² *Ibid.*, hlm. 105.

Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan intern (*internal kontrol*) maupun pengawasan ekstern (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat (*social control*).

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang dapat dilakukan adalah:

- a) Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan;
- b) Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c) Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Teori pengawasan menurut beberapa ahli, sebagai berikut:

- a) Lyndal F. Urwick, Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan perturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang dikeluarkan.
- b) Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan dan apakah sebab-sebabnya.
- c) Sondang Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditemukan sebelumnya.

- d) George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.¹³

3. Teori Retribusi

Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan.¹⁴

Adapun ciri-ciri pokok retribusi antara lain yaitu:¹⁵

- a) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- b) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- c) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- d) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- e) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

¹³ www.academia.edu/11365850/teori_pengawasan

¹⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 5.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 7.

Menurut Marihot Pahala Siahaan, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁶

E. Konsep Operasional

Untuk memperjelas agar terhindar dari kesalah pahaman dari pengertian terhadap judul ini maka penulis memberikan batasan terhadap judul penelitian ini, yaitu:

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹⁷

Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹⁸

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota).¹⁹

Retribusi parkir adalah Pembayaran atas pemanfaatan jasa pengaturan dan penggunaan tempat parkir.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 432.

¹⁷ [Http://Digilib.Unila.Ac.Id/4718/11/BAB%20II.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/4718/11/BAB%20II.Pdf), Diakses Tanggal 22 September 2017 Pukul16.58 WIB.

¹⁸ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, Hlm 53.

¹⁹ [Htpps://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah_\(Indonesia\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/peraturan_daerah_(Indonesia)) diakses tanggal 10 maret 2017 pukul 20.00 WIB.

²⁰ Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Parkir dan Retribusi Parkir.

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah *Observational Research* atau dengan cara survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi sebagai alat pengumpulan data yang pokok.²¹ Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya maka penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan subyek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagai mana adanya.²² Dalam penelitian ini, deskriptif itu adalah masalah yang diteliti berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan pengawasan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat Tahun 2016.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judulnya “Pelaksanaan Pengawasan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat”, maka lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah Kota Pekanbaru yang merupakan ibukota Kota provinsi Riau.

Dipilihnya lokasi ini karena banyaknya penggunaan tempat parkir di Kota Pekanbaru, maka penulis ingin lebih memfokuskan pada pelaksanaan perparkiran di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

²¹ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, PT pusaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 3.

²² D, Mutiara Hatia Putri, *Keputusan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Pegawai Negri Sipil (Saebuah Studi Kasus di Sekretaritan Kecamatan Sipil Kota Pekanbaru)*, skripsi, Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negri, Jakarta, 2000, hlm. 36.

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.²³

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah:

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kota Pekanbaru sebanyak 1 (orang)
- b. Kasubag TU Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kota Pekanbaru sebanyak 1 (orang)
- c. Juru pungut Unit Pelaksana Teknis Daerah Parkir Kota Pekanbaru sebanyak 1 (orang)
- d. Staf administrasi Unit pelaksana Teknis Daerah Parkir Kota Pekanbaru sebanyak 3 (orang)

4. Data dan Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data
 - a) Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara yaitu tentang pelaksanaan masalah pokok dalam penelitian ini.
 - b) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan bacaan, buku-buku, undang-undang dan literatur lain yang berkaitan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 118.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis dapatkan berasal dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu berupa pelaksanaan pengawasan Perda Nomor 3 Tahun 2009, data jumlah pendapatan asli daerah dari retribusi parkir tahun 2016, dan data tata cara pemungutan Perda Nomor 3 Tahun 2009.

5. Alat Pengumpul Data

1. Wawancara, yaitu berupa informasi yang diperoleh melalui proses tanya jawab secara tatap muka dengan sample (kepala unit pelaksana teknis sektor parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru), yaitu yang bertujuan untuk mencari data atau mendukung data yang telah ada.
2. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

6. Analisis Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan observasi yakni dengan cara data dari wawancara dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam penelitian.²⁴

7. Metode Penarikan Kesimpulan

²⁴ Syafrinaldi, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, UIR Press, Pekanbaru, 2014, hlm. 15.

Berdasarkan hasil analisis data terhadap informasi dan data yang diperoleh, maka penulis menarik kesimpulan untuk menjawab masalah pokok dengan berpedoman pada metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang khusus.

